



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN

KPKNL
Batam

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID TINGKAT III

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,
SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM
JALAN ENGGU PUTRI (DEPAN GD. PUSAT INFORMASI HAJI), BATAM CENTER, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU
29444;
TELEPON (0778) 469824; FAKSIMILE (0778) 469810; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN dilaksanakan Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III pada KPKNL Batam adalah Kepala KPKNL Batam.

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat, KPKNL Batam penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui:

1. Layanan APT KPKNL Batam.

2. Rutin melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi.
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif melalui komunikasi yang baik dan komunikatif melalui sosial media;
4. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

KPKNL Batam merupakan unit vertikal/kantor pelayanan publik DJKN yang berada di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Wilayah kerja terdiri 2 Kota dan 5 Kabupaten di wilayah Propinsi Kepulauan Riau.

B. SARANA DAN PRASARANA

Atas permohonan informasi publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Tingkat III akan memproses permohonan informasi publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Batam melalui:

1. Surat dengan alamat KPKNL Batam, Jl Engku Putri (depan Gd Pusat Informasi Haji) Batam Center - Batam 29444;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat ppid.kpknlbatam@kemenkeu.go.id atau kpknlbatam@kemenkeu.go.id;
3. Aplikasi *Whatsapp* KPKNL Batam pada nomor 0823 8759 5911;
4. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dengan alamat <https://e-ppid.kemenkeu.go.id>;
5. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Batam yaitu (0788) 469825;
6. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Batam.

Selain itu, KPKNL Batam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat agar lebih terarah, cepat, efisien dan dapat mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Batam menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, membangun citra yang baik dan mengajak untuk terlibat dalam mencapai visi KPKNL Batam. Platform media sosial yang digunakan adalah:

1. Instagram, @kpknibatam
2. Facebook, @kpknibatam
3. YouTube, @kpknibatam

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III, KPKNL Batam membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Batam Nomor KEP-34/KNL.0304/2025 tanggal 21 Januari 2025. Adapun susunan dan tugas Tim sebagai berikut:

- A. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam sebagai Penanggung Jawab.
 1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
 2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.
- B. Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai Ketua
 1. melakukan tinjauan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, kebutuhan publik maupun kepentingan lainnya;
 2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik;
 3. melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
 4. melakukan koordinasi penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.
- C. 1 (satu) orang pegawai di Seksi Hukum dan Informasi sebagai Anggota
 1. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan; melaksanakan layanan informasi publik;
 2. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik; dan
 3. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

Pembentukan Tim sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan secara berjenjang. Adapun permohonan informasi publik yang diterima sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	4 (Empat) Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 3,5 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	4 (Empat) Permohonan
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Kota Batam (3 Pemohon) Kota Jakarta (1 Pemohon)
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Datang Langsung ke APT KPKNL Batam

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya.	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III KPKNL Batam sejumlah 4 permohonan dengan indeks waktu rata-rata hari layanan sebanyak 3,5 hari kerja.

F. KENDALA EKTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi adalah tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan dapat disebabkan:

1. Masyarakat umum enggan untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masyarakat umum tidak mengetahui tugas dan fungsi KPKNL Batam;
3. Masyarakat umum tidak mengetahui bagaimana proses mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Tingkat III KPKNL Batam;
4. Semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh melalui KPKNL Batam, website, media sosial, telepon, *whatsapp* atau saluran informasi lainnya.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Tingkat III KPKNL Batam dan terdapatnya kendala eksternal yang dihadapi, PPID Tingkat III KPKNL Batam pada tahun 2026 akan:

1. Memaksimalkan layanan kepada pengguna layanan dengan penggunaan layanan Halo DJKN pada APT KPKNL Batam.
2. Melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial agar sarana dan prasarana yang sudah ditentukan dapat digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi KPKNL Batam melalui media sosial.
4. Melakukan sosialisasi terkait prosedur permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Batam melalui media sosial.

H. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan penanganan permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Batam telah dilakukan dengan **sangat baik**.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Batam
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba

4	KPK NL Bata m	REG- 4/PPI D.KN. 03.04/ 2025	03 Decemb er 2025	Dito Efraim Praset yan	Pero rang an	Inform asi atas status hasil lelang Baran g Ramp asan Negar aberu pa Kapal MT. Arman 114 pada tangga l 02 Dese mber 2025	WNI	Datang langsung	S- 2431/ KNL.0 304/20 25	15/12/2 025	Diberika n seluruhn ya	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	------------------------	--	-------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----	--------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba

